

Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Kriminalisasi di SMAN 9 Bekasi

Nining Yurista Prawitasari¹, Akbar Sayudi², Abdul Latif^{3*}

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

*Korespondensi : nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dengan fokus utama kepada guru dan tenaga pengajar di SMAN 9 Bekasi. Perlindungan hukum bagi guru dari tindakan kriminalisasi telah tercapai melalui berbagai peraturan yang memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Di Indonesia, kriminalisasi terhadap pengajar muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara orang tua dan sekolah, terutama terkait peran guru sebagai pendidik. Tindakan disiplin seperti cubitan, menyentil, berlari di area sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, dan bentuk disiplin lainnya dianggap oleh orang tua sebagai pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang perlindungan anak. Di sisi lain, para guru memandang tindakan tersebut sebagai bagian dari metode pedagogi. Kriminalisasi terhadap guru menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap profesionalisme mereka, sehingga para pengajar hanya menjalankan tugas sebagai guru dan mengabaikan peran mereka sebagai pendidik. Pentingnya peran guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik siswa tentang etika dan nilai moral sangatlah signifikan. Ini menjadi elemen kunci dalam usaha mencetak generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang baik. Diharapkan hasil dari kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan rasa aman kepada para guru, sehingga mereka dapat fokus mendidik generasi penerus bangsa tanpa rasa khawatir akan kriminalisasi yang tidak beralasan.

Kata kunci: Guru, Kriminalisasi, Perlindungan Hukum.

Abstract

This activity aims to improve public understanding, with the main focus on teachers and teaching staff at SMAN 9 Bekasi. Legal protection for teachers from criminalization has been achieved through various regulations that provide a legal basis in carrying out their duties and responsibilities as teachers. In Indonesia, the criminalization of teachers arises due to differences in views between parents and schools, especially regarding the role of teachers as educators. Disciplinary actions such as pinching, flicking, running in the school area, cleaning the school environment, and other forms of discipline are considered by parents to be human rights violations under the Child Protection Act. On the other hand, teachers perceive such actions as part of the pedagogical method. Criminalization of teachers leads to a decrease in confidence in their professionalism, so that teachers only carry out their duties as teachers and neglect their role as educators. The importance of the teacher's role is not only to teach in the classroom, but also to educate students about ethics and moral values is very significant. This is a key element in the effort to produce a generation that is not only intellectually smart but also has good character. It is expected that the results of this extension activity can provide a sense of security to teachers, so that they can focus on educating the next generation without worrying about unwarranted criminalization.

Keywords: Teacher, Criminalization, Legal Protection.

Submit: April 2025

Diterima: Mei 2025

Publish: Mei 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu elemen penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga dalam hal perilaku sosial. (Hanafi, 2021). Saat ini, untuk menuduh seorang guru melakukan tindakan kriminal bukanlah hal yang sulit. Banyak situasi yang bisa berujung pada masalah hukum bagi guru. Misalnya, tindakan menjewer seorang siswa yang dalam pandangan guru bertujuan untuk mendisiplinkan agar siswa tersebut lebih patuh. Namun, kenyataannya, banyak orang tua dan kelompok tertentu yang menolak tindakan guru tersebut. Menurut penulis, ini sangat berlebihan karena niat guru bukanlah untuk menghina, melainkan untuk mendidik murid menjadi lebih disiplin. Sebetulnya, guru berusaha untuk membentuk sikap disiplin siswa, tetapi justru dilaporkan ke pihak berwajib dengan alasan bahwa guru telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Bahkan, sekadar menepuk bahu siswa sebagai bentuk teguran bisa dianggap sebagai tindakan kriminal oleh orang tua. Contoh yang jelas terlihat adalah kasus seorang guru yang dihadapkan pada masalah hukum karena usaha mendisiplinkan siswanya. (Santoso, 2018).

Aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan mencakup berbagai elemen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa elemen dalam pendidikan termasuk pendidik dan tenaga pendukung, peserta didik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan. (Dewi, 2022). Dalam masyarakat, pendidik sering disebut guru, meskipun arti istilah ini bisa bervariasi di kalangan akademisi. (Sutrisno, 2020). Di dalam komunitas,

guru adalah individu biasa, namun memiliki kedudukan yang istimewa, terutama di daerah pedesaan, di mana guru dianggap sebagai sosok serba bisa dan sering kali dijadikan panutan baik dalam aspek keagamaan maupun sosial.

Guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: Pertama, tugas profesional, kedua tugas kemanusiaan dan ketiga, tugas kemasyarakatan. Kedua Tugas profesional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya. (Hidayat, 2021). Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serba bisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya. Beberapa kasus yang ada menunjukkan betapa dilemanya para seorang guru dalam perannya mendidik siswa.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat, dengan fokus utama kepada para guru dan tenaga pendidik di SMAN 9 Bekasi. Secara umum, mereka belum sepenuhnya memahami cara yang benar untuk menerapkan undang-undang yang melindungi mereka dari tindakan kriminal, sehingga tujuan kegiatan ini adalah untuk menyoroti masalah kriminalisasi guru yang masih menjadi isu sosial. Perlindungan hukum bagi guru terhadap kriminalisasi telah dicapai karena adanya beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Kriminalisasi guru di Indonesia terjadi akibat perbedaan pandangan antara orang tua dan pihak sekolah, terutama mengenai peran guru sebagai pendidik. Tindakan disiplin seperti mencubit, menepuk pundak, lari di lapangan, membersihkan lingkungan sekolah, dan bentuk disiplin lainnya dianggap oleh para orang tua sebagai pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Di sisi lain, para guru masih melihat sanksi-sanksi tersebut sebagai bagian dari metode pengajaran. Adanya kriminalisasi terhadap guru membuat kepercayaan terhadap profesionalisme mereka menurun, sehingga guru hanya menjalankan perannya sebagai instruktur, bukan sebagai pendidik. Esensi dari peran guru adalah tidak hanya mengajar mata pelajaran di dalam kelas, tetapi juga berperan penting dalam mendidik siswa tentang etika dan nilai moral. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk membentuk generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Diharapkan hasil dari kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan rasa aman kepada guru, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus tanpa

kekhawatiran akan tindakan kriminal yang tidak beralasan.

2. METODE PELAKSANAAN

This service uses normative legal methods is “which is to understand law as a series of regulations or positive norms in a legal system that solves the governing problems in this study, and uses it as a library source or secondary source”. (Susanto, 2019). Agenda penyuluhan dilaksanakan dengan cara diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan analisis kasus yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung. Pendekatan ini diterapkan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang dihadirkan dengan cara yang santai dan menyenangkan, serta mencakup aspek normatif bagi guru dan pendidik. Dalam pelaksanaannya, metode ini mengalokasikan 30% untuk penyampaian materi atau ceramah, sementara 70% sisanya diperuntukkan bagi diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus. Selain itu, juga akan dilakukan pre test dan post test. Kegiatan penyuluhan “Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Guru dari Kriminalisasi di SMAN 9 Bekasi” berlangsung pada hari Rabu, 11 Desember 2024. Acara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan sesi penyambutan dan pengenalan tim PKM. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai “perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga pendidik dari kriminalisasi”, diikuti oleh sesi tanya jawab, diskusi interaktif, simulasi, dan pemutaran video mengenai tindakan pendisiplinan guru terhadap siswa. Selesai acara, diadakan pretest dan posttest disertai permainan serta sesi foto bersama. Target dari kegiatan PKM ini adalah para guru dan tenaga pendidik. Penyuluhan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: (1) ceramah/pemaparan materi. Dalam metode ini, audiens

diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan peran sebagai guru sesuai hukum, dengan mengacu pada landasan yuridis, batasan tindakan pendisiplinan guru terhadap siswa agar tidak melanggar hukum, ditunjang dengan presentasi dan tayangan video yang mengisahkan kasus nyata atau simulasi konflik antara guru, siswa, dan orang tua; (2) metode pengumpulan umpan balik. Setelah ceramah dan pretest/post test, audiens diberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, serta berdialog untuk mencari solusi terkait masalah yang ada; (3) metode visualisasi, yaitu pemutaran video tentang tindakan pendisiplinan guru terhadap siswa yang melanggar hukum, serta pembagian stiker bertuliskan “stop kriminalisasi guru”. Peran guru dalam pengembangan pendidikan sangatlah signifikan. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diemban oleh guru tidak ringan. Beban yang dihadapi guru sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. (Hasan, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Kriminalisasi

Penyuluhan hukum dilakukan dengan strategi untuk menumbuhkan sikap sosial masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada hukum, yang berasaskan pada Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga ketertiban. (Soekanto, 2023). Metode Penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk, yaitu Ceramah, Diskusi; Menanamkan Kesadaran Hukum,

Simulasi pendisiplinan siswa secara fisik maupun psikis agar terhindar dari tindak pidana kekerasan anak; Konsultasi Hukum; Dialog Aktif; Wawancara tanya jawab, Komputer dan Laptop: menampilkan film pendek dan berita terkait; Banner; Sticker; Poster; Buku Panduan; Brosur; serta Surat Kabar, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :



Gambar 1 : Metode yang dipakai dalam kegiatan Sosialisasi Hukum kepada Guru SMAN 9 Bekasi.

Lokasi Pengabdian Masyarakat yaitu di SMAN 9 Bekasi yang berada di Jalan Mustika Jaya Nomor 9, RT 002/RW 011, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat – 17158. Jarak antara tempat PKM dengan Universitas Pelita Bangsa sekitar 21,9 km dengan jarak tempuh kurang lebihnya 32 sampai dengan 35 menit.

Peranan guru dalam perkembangan pendidikan sangatlah krusial. Sehubungan dengan itu, tanggung jawab yang diemban oleh guru tidaklah ringan. Tanggung jawab besar yang harus dijalani oleh seorang guru, sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta kebudayaan bangsa yang bermartabat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan masyarakat. (Yusran, 2023). Tujuannya adalah untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, berperilaku baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sesuai dengan isi pasal tersebut, peran guru dalam sistem pendidikan nasional diungkapkan sebagai sosok yang berfungsi sebagai pengajar sekaligus pendidik. Ini berarti bahwa tanggung jawab guru tidak hanya terbatas pada pengajaran yang berfokus pada aspek kognitif atau pencurahan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup peran dalam membangun karakter siswa yang menyentuh aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku). (Ulfah, 2021) Hal ini menjadi suatu keharusan untuk dilakukan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya menciptakan siswa yang cerdas secara intelektual tetapi juga lemah dalam aspek mental, sikap, dan perilaku. Peningkatan pendidikan nasional di Indonesia mendapat dorongan baru dengan adanya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Standar Pendidikan Nasional. (Rahman, 2020). Pengesahan undang-undang ini juga berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk memberikan hak perlindungan hukum kepada guru dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan tugas serta hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.



Gambar 2 : Kondisi penyuluhan hukum kepada Guru SMAN 9 Bekasi secara tatap muka dan ditambah dengan sarana media elektronik serta media sosial untuk simulasi kekerasan terhadap siswa

Kekuatan dan motivasi dalam melaksanakan pendidikan semakin meningkat berkat adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap sebagai landasan hukum bagi guru dan dosen tanpa membedakan perlakuan di antara guru dari lembaga negeri dan swasta. Pasal 36 menyatakan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melindungi guru dalam menjalankan tugasnya. (Nugroho, 2022). Meskipun undang-undang ini lebih menekankan pada penguatan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan guru, perlindungan terhadap profesi guru sering kali diabaikan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengenai Guru. Perlindungan bagi profesi guru telah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut, guru

didefinisikan sebagai pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan anak usia dini di jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perlindungan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Permendikbud ini menguraikan jenis perlindungan yang disediakan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk perlindungan hukum, profesional, keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. (Fahmi, 2018). Guru sebagai pendidik yang profesional dalam menjalankan tugasnya akan berinteraksi dengan individu yang disebut peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang memperhatikan. Saat guru melaksanakan tugasnya, bisa saja muncul perbedaan pemahaman antara guru profesional dan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, organisasi profesi harus segera mengambil peran secara profesional, mengingat sering kali guru profesional harus mempertanggungjawabkan hal-hal di luar tanggung jawab profesinya. Berikut adalah isi Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen: Pengajar berhak mendapatkan perlindungan saat menjalankan tanggung jawab profesional dari: (a) tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau ketidakadilan yang dilakukan oleh siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (b) perlindungan hukum dari tindakan kriminal yang terkait dengan tugas yang diemban; dan (c) perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. (Anwar, 2019). Pengajar juga mendapatkan

perlindungan dalam profesinya berupa: (a) perlindungan atas hak cipta dari karya ilmiah, produk teknologi, seni, atau sastra yang dihasilkan saat menjalankan tugasnya; (b) perlindungan dari pembatasan kebebasan akademik yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan; dan (c) perlindungan dari diskriminasi dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas profesionalnya. Perlindungan untuk pengajar dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi pengajar, dan/atau masyarakat sesuai dengan wewenang masing masing. (Rianita, 2024). Upaya perlindungan ini bertujuan agar pengajar dapat melaksanakan tugasnya dalam kondisi yang aman, nyaman, dan profesional. Menurut ketentuan yang ada, seharusnya guru sebagai pengajar dapat memperoleh perlindungan dari tindakan kriminal. Namun, keadaan guru yang memiliki otoritas dan daya tarik kini mulai menurun dan perlahan-lahan hilang. Hal ini bersamaan dengan fenomena generasi saat ini yang tampak mengalami penurunan dalam nilai-nilai dan moral akibat dampak globalisasi yang tampak tidak terkelola.



Gambar 3 : Aktifitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Guru SMAN 9 Bekasi.

Adanya perbedaan pemahaman dan pandangan antara pendidik dan orang tua dalam proses pendidikan anak, menyebabkan munculnya banyak kesalahpahaman terkait metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru. (Wahyuni, 2019). Banyak orang tua yang tidak setuju dengan cara pendidik mendisiplinkan anak dengan metode yang dianggap kekerasan, seperti menjewer, mencubit, memukul, mencukur, dan berbagai bentuk disiplin lainnya, sehingga membuat guru menjadi terancam secara hukum. (Miftakhurrohman, 2022) Pasal 80 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; Setiap individu yang melakukan tindakan kejam, kekerasan atau ancaman yang berkaitan dengan kekerasan, atau penyiksaan terhadap anak, akan dijatuhi hukuman penjara maksima 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda hingga Rp 72.000.000. Undang-undang ini adalah latar belakang terjadinya insiden pengaduan terhadap guru di jalur hukum.

Menanggapi isu ini, kita juga perlu mempertimbangkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang memberikan kekuasaan dan perlindungan kepada para pengajar. Pasal 1 Angka 1 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen menyatakan bahwa "Guru ialah seorang pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, serta mengevaluasi siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah." Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru memiliki wewenang untuk memberikan sanksi jika siswa dianggap melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, serta

hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi siswa. Persepsi yang berbeda berasal dari orang tua dan pihak sekolah, khususnya guru sebagai pendidik. Hukuman yang berfungsi untuk memberikan efek jera, seperti mencubit, telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang perlindungan anak dari sudut pandang orang tua. Sementara itu, para guru masih melihat sanksi tersebut sebagai bagian dari proses pendidikan. Situasi ini jelas berbeda dengan cara mendidik di masa lalu, di mana jika seorang anak dihukum oleh guru dan kemudian melapor kepada orang tua, besar kemungkinan orang tua justru akan memarahi anak tersebut dan bahkan menambah hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar bagi orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak mereka, tetapi penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan kembali jika anak melakukan pelanggaran yang serius. Sangat penting bagi orang tua memiliki pandangan yang sejalan dengan pihak sekolah. Jika orang tua melaporkan guru, hal ini tentu akan mengganggu proses pengajaran yang dilakukan oleh guru, sebab tindakan kecil seperti teguran atau peringatan bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Selama hukuman tersebut tidak termasuk dalam kekerasan yang berlebihan dan memiliki tujuan jelas dalam pendidikan, orang tua seharusnya bisa lebih memahami situasi ini. Berbeda jika anak mengalami perlakuan kasar tanpa alasan yang jelas atau diberikan hukuman yang mengakibatkan cedera serius. Situasi semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Meskipun sudah ada regulasi hukum yang diterbitkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang diambil dari situs web MA, yang

menyatakan bahwa guru tidak dapat dikenakan sanksi pidana saat melaksanakan tugasnya dan mengambil tindakan disiplin terhadap murid, masih diperlukan adanya pemahaman yang seragam antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hal ini ditujukan untuk menghentikan kejadian pemidanaan guru oleh orang tua yang terjadi sebelumnya. Kesepakatan pemahaman ini dapat diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama (MoU) antara orang tua dan sekolah mengenai aturan dan batasan sanksi yang bisa disetujui sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dengan adanya kesepakatan pemahaman ini, para guru dapat melaksanakan perannya sebagai pendidik dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

Guru Indonesia memiliki peran penting dalam membawa siswa-siswanya menuju kedewasaan agar dapat menjadi pemimpin bangsa di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan seharusnya menghargai posisi guru dan profesinya, agar negara kita dapat berkembang seiring dengan negara maju lainnya, baik kini maupun di masa depan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa guru dan profesinya merupakan elemen vital bagi bangsa dan negara ini selama bertahun-tahun. Hanya dengan pelaksanaan tugas yang profesional oleh para guru, visi akan keberadaan bangsa dan negara yang berarti, terhormat, dan dihormati di antara negara-negara di dunia dapat tercapai. Dalam menjalankan tugas profesinya, guru Indonesia sepenuhnya menyadari pentingnya Kode Etik Guru Indonesia yang berfungsi sebagai panduan untuk bersikap dan bertindak, yang terwujud dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam posisi mereka sebagai pendidik bagi generasi penerus bangsa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi di SMAN 9 Bekasi oleh Tim Dosen Prodi Hukum dan Dosen Prodi Manajemen diharapkan akan membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi guru dari kriminalisasi kekerasan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum dapat berlanjut kembali disetiap kesempatan. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi dengan sasaran para guru atau pendidik yang benar-benar membutuhkan informasi dalam peningkatan literasi hukum demi tercipta masyarakat yang taat dan sadar akan hukum dan paham akan hak dan kewajibannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa (UPB) yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian masyarakat ini. Terlaksananya Tri Dharma yaitu pengabdian kepada masyarakat tidak terlepas dari adanya peran berbagai pihak, maka dengan ini penulis menghaturkan ucapan banyak terima kasih juga kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UPB, Dekan Fakultas Hukum UPB, Ketua Prodi Hukum dan Ketua Prodi Manajemen UPB serta Kepala Sekolah dan Para Guru SMAN 9 Bekasi.

REFERENSI

Hanafi, A. (2021). Peran teladan guru dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kepribadian*, 15(2), 112-123.

- Santoso, B. (2018). Perlindungan hukum bagi guru dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Indonesia*, 5(3), 123-134.
- Dewi, L. a. (2022). Peran guru dalam pengembangan karakter sosial siswa. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 45-59.
- Sutrisno, A. (2020). Peran guru dalam konteks pendidikan masyarakat: Analisis perbedaan makna dalam perspektif akademik. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 17(3), 54-67.
- Hidayat, F. 2.-1. (2021). Tugas profesional guru dalam mencerdaskan generasi bangsa: Perspektif pedagogik dan sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 22(4), 112-123.
- Susanto, R. (2019). Metode hukum normatif dalam penelitian hukum: Pendekatan terhadap norma dan regulasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 31(2), 45-58.
- Hasan, M. (2020). Beban tugas guru menurut peraturan pendidikan di Indonesia: Analisis terhadap UU No. 20/2003 dan Permendikbud. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 13(2), 145-159.
- Soekanto, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Yusran, I. I.-U. (2023). mplikasi amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap tanggung jawab guru. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(4), 67-89.
- Ulfah, & A. (2021). Pengaruh Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotor terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Al-Amar*, 2(1), 1-9.
- Rahman, A. &. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45-60.
- Nugroho, T. (2022). Standar Pendidikan Nasional sebagai Kerangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(3), 78-90.
- Fahmi, A. &. (2018). Aspek Perlindungan dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2017 untuk Guru dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(4), 205-215.
- Anwar, S. (2019). Transformasi Pendidikan Nasional Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(2), 33-47.
- Rianita, D. .. (2024). “Edukasi Perundungan Siber Melalui Permainan Peran di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Minas Kabupaten Siak. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 275.
- Wahyuni, D. S. (2019). Sinergi Antara Pendidik dan Orang Tua dalam Proses Pendidikan Anak: Sebuah Perspektif Kolaboratif. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 11(3), 59-73.
- Miftakhurrohmah, A. a. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80-88.